



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky;
2. Tempat lahir : Bente
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 01 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nambo Kec. Bungku Timur Kab. Morowali Prov. Sulteng;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan, sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum, 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Hakim sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Irfan Lantowale, SH., MH.,Dkk dari LBH Justitia SintuwuMaroso yang beralamat di Jalan Pulau Timor No.1 Poso perkara Nomor 315 /Pid.Sus/Pn Pso berdasarkan Penetapan Penunjukan Oleh Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/Pn Pso tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 315/Pid.Sus/Pn Poso tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/Pn Poso tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 10 (sepuluh) Paket Klip berisi narkotika jenis sabu , dengan berat 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram
 - 2) 2 (dua) buah, alat hisap sabu (bong)
 - 3) 3 (tiga) buah dompet
 - 4) 1 (satu) pak plastik klip bening kosong
 - 5) 1 (satu) Unit HP merek VIVO
 - 6) 1 (satu) buah wada dari plastik warna pink
 - 7) 1 (satu) buah, korek api gas (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 8) Uang tunai sebanyak Rp 3.210.000 (dirampas untuk negara)
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky bersama dengan Saksi Dahliana Alias Lia Alias Mama Nurul (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 atau setidaknya dalam waktu lain ditahun 2023 bertempat di Desa nambo Kec. Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2023, berawal Terdakwa menghubungi via telpon Saksi Dahliana Alias Lia (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan barang (shabu). Kemudian Saksi Dahliana Alias Lia meminta kepada Terdakwa agar mengirim uang pembelian barang (Shabu) ke rekening milik Saksi Dahliana Alias Lia setelah itu Terdakwa menunggu Saksi Dahliana Alias Lia datang mengantarkan barang (Shabu) tersebut lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut sedangkan sabu tersebut rencananya sebagian akan konsumsi dan sebgaiannya lagi akan Terdakwa jual di Desa Nambo Kec. Bungku Timur Kab. Morowali.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di kamar rumah di Desa Nambo Kac. Bungku Timur Kab. Morowali Prov. Sulteng, tiba-tiba datang petugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dandilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika di dalam laci lemari besi di ruang tengah rumah yang Terdakwa simpan di dalam wadah warna pink, kemudian petugas melanjutkan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan dan menyita beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) pak plastic bening kosong, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) buah wadah warna pink, 1 (satu) unit hp merek vivo, 1 (satu) buah korek api gas, Uang tunai Rp. 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu), setelah itu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Forensik Makasar NO.LAB:2553/NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kristal dengan berat 28,6306 gram yang diduga shabu yang disita dari Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky Dan Dahliana Alias Liaserta barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMENE yang termasuk unsur Narkoba Golongan I dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky bersama dengan Saksi Dahliana Alias Lia Alias Mama Nurul (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 atau setidaknya dalam waktu lain ditahun 2023 bertempat di Desa nambo Kec. Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimanawaktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa menghubungi via telpon Saksi Dahliana Alias Lia (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan barang (shabu). Kemudian Saksi Dahliana Alias Lia meminta kepada Terdakwa agar mengirim uang pembelian barang (Shabu) ke rekening milik Saksi Dahliana Alias Lia setelah itu Terdakwa menunggu Saksi Dahliana Alias Lia datang mengantarkan barang (Shabu) tersebut lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut sedangkan sabu tersebut rencananya sebagian akan konsumsi dan sebagaiannya lagi akan Terdakwa jual di Desa Nambo Kec. Bungku Timur Kab. Morowali.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 pada saat Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu di kamar rumah di Desa Nambo Kac. Bungku Timur Kab. Morowali Prov. Sulteng, tiba-tiba datang petugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika di dalam laci lemari besi di ruang tengah rumah yang terdakwa simpan di dalam wadah warna pink, kemudian petugas melanjutkan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan dan menyita beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) pak plastic bening kosong, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) buah wadah warna pink, 1 (satu) unit hp merek vivo, 1 (satu) buah korek api gas, Uang tunai Rp. 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu), setelah itu terdakwa dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Forensik Makassar NO.LAB:2553/NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kristal dengan berat 28,6306 gram yang diduga shabu yang disita dari Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky Dan Dahliana Alias Lia serta barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMENE yang termasuk unsur Narkotika Golongan I dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misbahuddin

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Menangkap Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan Pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 08.00 wita di desa Nambo Kec. Bungku Timur Kab. Morowali;
- Bahwa Kronologis tersebut terjadi awalnya Saksi bersama tim BNNP Sulteng mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di wilayah Desa Nambo Kec. Bungku Timur Kab. Morowali marak terjadi peredaran narkoba, berdasarkan informasi tersebut maka tim langsung turun melakukan penyelidikan, dan setelah mendapat informasi yang akurat maka pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 08.00 wita tim langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky, setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi bersama tim langsung melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut kami berhasil menemukan 10 (sepuluh) paket plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam Lemari besi di ruang tengah yang disimpan didalam wadah warna pink dan dompet warna hitam. Selain barang bukti narkoba kami juga menemukan barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa, 1 (satu) pakk plastic bening kosong, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) buah wadah warna pink, 1 (satu) unit hp merek vivo, 1 (satu) buah korek api gas, dan Uang tunai Rp. 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu). Setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penguasaannya tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Sdri Dahliana Alias Lia (dalam berkas perkara terpisah), kemudian tim langsung melakukan pengembangan terhadap Sdri Dahliana Alias Alia dan sekitar jam 04.00 wita tim berhasil mengamankan Sdr Dahliana Alias Lia di desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulteng dan dalam penangkapan tersebut tim berhasil mengamankan HP yang diduga digunakan oleh Sdr Dahliana Alias Lia untuk berkomunikasi kepada t Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan sdri. Dahliana dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan Barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) pakk plastic bening kosong, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) buah wadah warna pink, 1 (satu) unit hp merek vivo, 1 (satu) buah korek api gas dan Uang tunai Rp. 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu);
- Bahwa di temukannya 10 (sepuluh) Paket Klip berisi narkoba jenis sabu, dengan berat 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di tanyakan benar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berika di BAP Polisi benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Benar;

2. Saksi Nasrullah

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Melakukan Penggeledahan bersama dengan rekan Saksi;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan Pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 08.00 wita di desa Nambo Kec. Bungku Timur Kab. Morowali;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa ditangkap awalnya Saksi bersama tim BNNP Sulteng mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa di wilayah Desa Nambo Kec. Bungku Timur Kab. Morowali marak terjadi peredaran narkoba, berdasarkan informasi tersebut maka tim langsung turun melakukan penyelidikan, dan setelah mendapat informasi yang akurat maka pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 08.00 wita tim langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky, setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kami bersama tim langsung melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut kami berhasil menemukan 10 (sepuluh) paket plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam Lemari besi di runag tengah yang disimpan didalam wadah warna pink dan dompet warna hitam. Selain barang bukti narkoba kami juga menemukan barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa, 1 (satu) pakk plastic bening kosong, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) buah wadah warna pink, 1 (satu) unit hp merek vivo, 1 (satu) buah korek api gas, dan Uang tunai Rp. 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu). Setelah itu dilakukan interogasi kepada terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penguasaannya tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Sdri Dahliana Alias Lia (dalam berkas perkara terpisah), kemudian tim langsung melakukan pengembangan terhadap Sdri Dahliana Alias Alia dan sekitar jam 04.00 wita tim berhasil mengamankan Sdr Dahliana Alias

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lia di desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulteng dan dalam penangkapan tersebut tim berhasil mengamankan HP yang diduga digunakan oleh Sdr Dahlianan Alias Lia untuk berkomunikasi kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan sdri. Dahliana dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terhadap Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdri. Dahliana Alias Lia dengan cara Terdakwa menghubungi via telpon sdri. Dahliana Alias Lia untuk memesan barang (shabu) kemudian Sdri Dahliana Alias Lia meminta kepada Terdakwa agar mengirim uang pembelian barang (Shabu) ke rekening milik sdri. Dahliana Alias Lia, setelah itu Terdakwa menunggu beberapa saat kemudian sdri. Dahliana Alias Lia datang mengantarkan barang (Shabu) ke rumah Terdakwa;
- Bahwa di temukannya Barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) pakk plastic bening kosong, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) buah wadah warna pink, 1 (satu) unit hp merek vivo, 1 (satu) buah korek api gas dan Uang tunai Rp. 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu);
- Bahwa Saksi menemukan 10 (sepuluh) Paket Klip berisi narkoba jenis sabu, dengan berat 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang di perlihatkan benar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Polisi benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

3. Saksi Dahliana

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Ahmad Mudin dirumahnya di Desa Nambo Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali;
- Bahwa yang di tangkap karena shabu tersebut adalah Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan Pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 08.00 wita di desa Nambo Kec. Bungku Timur Kab. Morowali;
- Bahwa Kronologis penangkapan tersebut Awalnya pada hari jumat tanggal Kamis tanggal 01 juni 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa Ahmad Mudin

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi melalui watshap untuk memesan narkoba jenis shabu kepada sebanyak 23 gram kemudian mengirimkan saya uang DP sebanyak Rp.12.000.000; setelah itu saksi langsung pesankan dari teman saksi di palu atas nama SAKTI. Setelah itu barang narkoba jenis shabu tersebut langsung dikirimkan melauai melalui rental mobil, kemudian pada hari jumat sekitar pukul 11.00 wita barang tersebut sudah sampai Morowali saksi langsung ditelpon oleh sopir untuk mengambil barang kiriman saksi. Kemudian setelah itu saksi langsung pulang ke rumah kemudian sekitar jam 15.00 wita saksi langsung mengantar kerumah Terdakwa, setelah itu saksi langsung dikasi sisa pembayaran narkoba jenis shabu dan Pada hari minggu sekitar jam 10.00 Wita saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dan kemudian pada hari senin sekitar pukul 04.00 Wita mobil yang saksi tumpangi singgah karena sopirnya mengantuk dan ingin istirahat sebentar, tidak lama kemudian petugas langsung datang menangkap saksi dan berhasil menemukan handphone yang saksi gunakan komunikasi dengan Terdakwa setelah itu Saksi langsung diamankan dan dibawa ke BNN Provinsi oleh petugas;

- Bahwa Saksi ditelpon oleh Terdakwa Ahmad Mudin melalui watshap meminta tolong untuk dicarikan narkoba jenis shabu kemudian langsung mengantarkan kepada Terdakwa, setelah saksi mendapatkan sabu tersebut Saksi langsung mengantarkan kerumahnya di Desa Nambo Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di tanyakan benar;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Polisi benar semua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang ditangkap karena shabu-shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan Pada hari minggu tanggal 04 juni 2023 sekitar jam 08.00 wita di Desa Nambo Kec. Bungku Timur Kab. Morowali Prov. Sulteng;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang di temukan kepada Terdakwa 10 (sepuluh) Paket Klip berisi narkoba jenis sabu, dengan berat 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi via telpon sdri. Dahliana Alis Lia bahwa Terdakwa ingin memesan barang (shabu) kemudian Sdri Dahliana Alias Lia meminta kepada Terdakwa agar mengirim uang pembelian barang (Shabu) ke rekening milik sdri. Dahlian Alias Lia, setelah itu Terdakwa menunggu sdri. Dahliana Alias Lia datang mengantarkan barang (Shabu) tersebut. Kemudian pada hari minggu tanggal 04 juni 2023 Terdakwa yang waktu itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar Terdakwa di rumah di Desa Nambo Kac. Bungku Timur Kab. Morowali Prov. Sulteng, tiba-tiba datang petugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 10 (tujuh) paket narkoba di dalam laci lemari besi di ruang tengah rumah Terdakwa yang disimpan di dalam wadah warna pink, kemudian petugas melanjutkan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan dan menyita beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) pakk plastic bening kosong, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) buah wadah warna pink, 1 (satu) unit hp merek vivo, 1 (satu) buah korek api gas, Uang tunai Rp. 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu), setelah itu saya dibawa kekantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menguasai/memiliki shabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa barang bukti yang di perliatkan benar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menjual shabu-shabu tersebut
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya;
 - Bahwa benar shabu tersebut milik Terdakwa
 - Bahwa keterangan di BAP Polisi semua benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) Paket Klip berisi narkoba jenis sabu , dengan berat 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram
2. 2 (dua) buah, alat hisap sabu (bong)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) buah dompet
4. 1 (satu) pak plastik klip bening kosong
5. 1 (satu) Unit HP merek VIVO
6. 1 (satu) buah wada dari plastik warna pink
7. 1. (satu) buah, korek api gas
(dirampas untuk dimusnahkan)
8. Uang tunai sebanyak Rp 3.210.000
(dirampas untuk negara)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan Pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 08.00 wita di desa Nambo Kec. Bungku Timur Kab. Morowali;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut Saksi Misbahuddin, Nasrullah dan tim BNNP Sulteng mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di wilayah Desa Nambo Kec. Bungku Timur Kab. Morowali marak terjadi peredaran narkoba, berdasarkan informasi tersebut maka tim langsung turun melakukan penyelidikan, dan setelah mendapat informasi yang akurat maka pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 08.00 wita tim langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky, setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Misbahuddin, Nasrullah dan tim BNNP Sulteng langsung melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut Saksi Misbahuddin, Nasrullah dan tim BNNP Sulteng berhasil menemukan 10 (sepuluh) paket plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam Lemari besi di ruang tengah yang disimpan didalam wadah warna pink dan dompet warna hitam. Selain barang bukti narkoba kami juga menemukan barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa, 1 (satu) pakk plastic bening kosong, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) buah wadah warna pink, 1 (satu) unit hp merek vivo, 1 (satu) buah korek api gas, dan Uang tunai Rp. 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu). Setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penguasaannya tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Sdri Dahliana Alias Lia (dalam berkas perkara terpisah), kemudian tim langsung melakukan pengembangan terhadap Sdri Dahliana Alias Alia dan sekitar jam 04.00 wita tim berhasil mengamankan Sdr Dahliana Alias Lia di desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulteng dan dalam penangkapan tersebut tim berhasil mengamankan HP yang diduga digunakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr Dahlianan Alias Lia untuk berkomunikasi kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan sdri. Dahliana dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) pakk plastic bening kosong, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) buah wadah warna pink, 1 (satu) unit hp merek vivo, 1 (satu) buah korek api gas dan Uang tunai Rp. 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu).
- Bahwa 10 (sepuluh) Paket Klip berisi narkoba jenis sabu, dengan berat 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa Ahmad Alias Madi Alias Papa Rizky mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdri. Dahliana Alias Lia Dengan Cara Terdakwa Menghubungi Via Telpn Sdri. Dahliana Alis Lia untuk memesan barang (shabu) kemudian Sdri Dahliana Alias Lia meminta kepada terdakwa agar mengirim uang pembelian barang (Shabu) ke rekening milik sdri. Dahlian Alias Lia, setelah itu Terdakwa menunggu beberapa saat kemudian sdri. Dahliana Alias Lia datang mengantarkan barang (Shabu) ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi via telpon sdri. DAHLIANA Alis Lia karena Terdakwa ingin memesan barang (shabu) kemudian Sdri Dahliana Alias Lia meminta kepada Terdakwa agar mengirim uang pembelian barang (Shabu) ke rekening milik sdri. Dahlian Alias Lia, setelah itu Terdakwa menunggu sdri. Dahliana Alias Lia datang mengantarkan barang (Shabu) tersebut. Kemudian pada hari minggu tanggal 04 juni 2023 terdakwa yang waktu itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar Terdakwa di rumah di Desa Nambo Kac. Bungku Timur Kab. Morowali Prov. Sulteng, tiba-tiba datang petugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 10 (tujuh) paket narkoba di dalam laci lemari besi di ruang tengah rumah terdakwa yang disimpan di dalam wadah warna pink, kemudian petugas melanjutkan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan dan menyita beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) pakk plastic bening kosong, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) buah wadah warna pink, 1 (satu) unit hp merek vivo, 1 (satu) buah korek api gas, Uang tunai Rp. 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu), setelah itu saya dibawa kekantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tujuan Terdakwa menguasai/ Memiliki shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan shabu- shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Forensik Makasar NO.LAB:2553/NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kristal dengan berat 28,6306 gram yang diduga shabu yang disita dari Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky Dan Dahliana Alias Lia serta barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMENE yang termasuk unsur Narkotika Golongan I dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu



orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya Terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) pakk plastic bening kosong, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) buah wadah warna pink, 1 (satu) unit hp merek vivo, 1 (satu) buah korek api gas dan Uang tunai Rp. 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu).

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kristal dengan berat 28,6306 gram yang diduga shabu yang disita dari Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky Dan Dahliana Alias Lia serta barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMENE yang termasuk unsur Narkotika Golongan I dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;



Ad. 3. “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, dan barangbukti Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan Pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 08.00 wita di desa Nambo Kec. Bungku Timur Kab. Morowali;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) pakk plastic bening kosong, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) buah wadah warna pink, 1 (satu) unit hp merek vivo, 1 (satu) buah korek api gas dan Uang tunai Rp. 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu).
- Bahwa Kronologis Terdakwa dilakukan Penangkapan berawal dari Saksi Misbahuddin, Nasrullah dan tim BNNP Sulteng mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa di wilayah Desa Nambo Kec. Bungku Timur Kab. Morowali marak terjadi peredaran narkotika, berdasarkan informasi tersebut maka tim langsung turun melakukan penyelidikan, dan setelah mendapat informasi yang akurat maka pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 08.00 wita tim langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Misbahuddin, Nasrullah dan tim BNNP Sulteng tim langsung melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut Saksi Misbahuddin, Nasrullah dan tim BNNP Sulteng berhasil menemukan 10 (sepuluh) paket plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam Lemari besi di ruang tengah yang disimpan didalam wadah warna pink dan dompet warna hitam. Selain barang bukti narkotika Saksi Misbahuddin, Nasrullah dan tim BNNP Sulteng juga menemukan barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa, 1 (satu) pakk plastic bening kosong, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) buah wadah warna pink, 1 (satu) unit hp merek vivo, 1 (satu) buah korek api gas, dan Uang tunai Rp. 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu). Setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penguasaannya tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Saksi Dahliana Alias Lia (dalam berkas perkara terpisah), kemudian tim langsung

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan terhadap Saksi Dahliana alias Alia dan sekitar jam 04.00 wita tim berhasil mengamankan Saksi Dahliana alias Lia di desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulteng dan dalam penangkapan tersebut tim berhasil mengamankan HP yang diduga digunakan oleh Saksi Dahliana Alias Lia untuk berkomunikasi kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Dahliana dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan shabu- shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Forensik Makasar NO. LAB: 2553/NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kristal dengan berat 28,6306 gram yang diduga shabu yang disita dari Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky dan Dahliana Alias Lia serta barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMENE yang termasuk unsur Narkotika Golongan I dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu-shabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 08.00 wita tim langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky, setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Misbahuddin, Nasrullah dan tim BNNP Sulteng tim langsung melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut Saksi Misbahuddin, Nasrullah dan tim BNNP Sulteng berhasil menemukan 10 (sepuluh) paket plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam Lemari besi di ruang tengah yang disimpan didalam wadah warna pink dan dompet warna hitam. Selain barang bukti narkotika Saksi Misbahuddin, Nasrullah dan tim BNNP Sulteng juga menemukan barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa, 1 (satu) pakk plastic bening kosong, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) buah wadah warna pink, 1 (satu) unit hp merek vivo, 1 (satu) buah korek api gas, dan Uang tunai Rp. 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu). Setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penguasaannya tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari seseorang yang bernama Sdri Dahliana Alias Lia (dalam berkas perkara terpisah), kemudian tim langsung melakukan pengembangan terhadap Sdri Dahliana Alias Lia dan sekitar jam 04.00 wita tim berhasil mengamankan Sdr Dahliana Alias Lia di desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulteng dan dalam penangkapan tersebut tim berhasil mengamankan HP yang diduga digunakan oleh Saksi Dahliana Alias Lia untuk berkomunikasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua penuntut umum

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) pakk plastic bening kosong, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah dompet, 1 (satu) buah wadah warna pink, 1 (satu) unit hp merek vivo, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai Rp. 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu). Karena memiliki nilai ekonomis barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bukan merupakan target operasi
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) dan Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mudin Alias Madi Alias Papa Rizky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) Paket Klip berisi narkotika jenis sabu, dengan berat 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram
 2. 2 (dua) buah, alat hisap sabu (bong)
 3. 3 (tiga) buah dompet
 4. 1 (satu) pak plastik klip bening kosong
 5. 1 (satu) Unit HP merek VIVO
 6. 1 (satu) buah wada dari plastik warna pink
 7. 1 (satu) buah, korek api gasDirampas untuk dimusnahkan;
8. Uang tunai sebanyak Rp 3.210.000

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh Jifly Z. Adam, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Sulaeman S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Andi Febrianda, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Jifly Z Adam, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pso.